



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUMARNY, NIK 72710 35108 89000 4, Lahir di Malaysia, tanggal 11 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Citra Dewi, S.H., Prasetyo R. Irianto, S.H. dan Handryanto Pasingki, S.H., yang kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat **Citra Dewi, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat kantor di Jalan Tan Malaka, RT.017/ RW.008 Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.63/Pdt.P/Adv/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/337/HK.02/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 01 Januari 2011 Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Tenete Kabupaten Bulukumba, dengan seorang Laki-laki yang bernama Ilham Rakhman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/I/2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Muhammad Muaz Daffa, anak pertama laki-laki yang lahir di Palu, 06 Juni 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:532/Umum/2011/2011, kutipan ini dikeluarkan di Palu, Tertanggal 04 Juli 2011;

- Anindita Ashsabira Ilham, anak kedua Perempuan yang lahir di Makassar, 03 April 2016 sesuai dengan akta kelahiran Nomor :7211-LT-04082017-0016, kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Banggai Laut, Tertanggal 08 Agustus 2017;
 - Anindya Azzalia Ilham, anak ketiga Perempuan yang lahir di Makassar, 03 April 2016 sesuai dengan akta kelahiran Nomor :7211-LT-04082017-0017, kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Banggai Laut, Tertanggal 08 Agustus 2017
3. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama ILHAM RAKHMAN dinyatakan hilang, dalam kecelakaan speedboat pada senin tanggal 02 November 2020 di perairan Laut Desa Sonit, Kecamatan Bokan Kepulauan, ketika itu suami Pemohon adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan Pengawasan Pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut nomor urut 2, yang saat itu melakukan giat kampanye/pertemuan terbatas di Kecamatan Bokan Kepulauan;
 4. Bahwa pokok permasalahannya adalah, Pemohon dengan kurangnya pengetahuan terkait penerbitan Akta Kematian Suaminya ILHAM RAKHMAN sehingganya telah mengurus Akta kematian terlalu cepat di Dukcapil Kabupaten Banggai Laut, atas nama ILHAM RAKHMAN yang mana berdasarkan Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;
 5. Bahwa Terkait Akta Kematian suami Pemohon yang dikeluarkan terlalu cepat itu sehingga dari ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memperlmasalahakan Akta kematian yang dibuat tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Polres Banggai Kepulauan yang mana tercatat Suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dinyatakan meninggal dunia di Tahun 2021, karena seharusnya Akta Kematian tersebut dibuat setelah 1 (Satu Tahun) dinyatakan hilang dan diberhentikan pencarian di Tahun 2021;
 6. Pemohon telah datang ke Discapil (Dinas Catatan Sipil) Kabupaten Banggai Laut, untuk memperbaiki Tahun meninggal di Akta Kematian suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dari Tahun meninggal yakni Tahun 2020 menjadi Tahun 2021 akan tetapi dari Discapil (Dinas Catatan Sipil) Kabupaten Banggai Laut, menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa diperbaiki Akta Kematian Suami Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon membutuhkan Perbaikan Tahun di Akta Kematian Suami Pemohon tersebut, guna untuk mencairkan ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang akan digunakan untuk biaya kehidupan Pemohon serta untuk anak-anak Pemohon, serta biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas. Hilang dan Meninggal Dunia Biasa dalam Tugas Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu
 - Bagian Ketiga, Status Hilang, Pasal 5, ayat (1) Status Hilang diberikan kepada Anggota Polri dengan ketentuan sedang melaksanakan Tugas namun tidak diketahui keberadaannya. Ayat (2) Status Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan upaya pencarian selama 1 tahun namun tidak diketemukan;
 - Pasal 9, bagian 1 tata cara pengusulan status hilang bagi anggota Polri yaitu pada poin b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kasatker/Kapolda menerbitkan surat perintah tentang pencarian orang hilang dengan tenggang waktu selama 1 tahun dan selama masa pencarian, hak-haknya tetap diberikan secara penuh;
9. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap peristiwa penting dan perubahan Identitas Kependudukan harus dilaksanakan sesuai prosedur Hukum dan Perlu adanya Pengesahan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki Tahun meninggal di Akta Kematian suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dari Tahun meninggal yakni Tahun 2020 menjadi Tahun 2021;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan catatan pinggir tentang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaiki Tahun di Akta Kematian Suami Pemohon bernama ILHAM RAKHAMAN dari Tahun 2020 menjadi Tahun 2021 dengan Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor B/400/IX/KEP/2022Ro SDM Perihal Asli Petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tewas Karena Dinas, tanggal 25 September 2022, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kapolsek Banggai, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 15 Juni 2017 atas nama MUHAMMAD MUAZ DAFFA, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar tertanggal 22 Juni 2022 atas nama ANINDYA AZZALIA ILHAM, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 22 Juni 2022 atas nama ANINDITA ASHSABIRA ILHAM, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72070 22108 14000 5 atas nama kepala keluarga ILHAM RAKHAMAN, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7211-LT-04082017-0017 tanggal 8 Agustus 2017 atas nama ANINDYA AZZALIA ILHAM, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7211-LT-04082017-0016 tanggal 8 Agustus 2017, atas nama ANINDITA ASHSABIRA ILHAM, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 532/Umum/2011/2011 tanggal 4 Juli 2011 atas nama MUHAMMAD MUAZ DAFFA, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72710 35108 89000 4 atas nama JUMARNY, yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/I/2011, tanggal 1 Januari 2011, yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Blangko Formulir Pengajuan dari PT ASABRI, yang diberi tanda P.12;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk



13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2022 atas nam ILHAM RAKHMAN, yang diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi H. Rusli Banun dan Saksi Ladongky, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*" Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk mengadakan perbaikan akta kematian seseorang membutuhkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai pembetulan atau perbaikan Akta Catatan Sipil diatur dalam Buku I Bagian 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni dari pasal 13 sampai dengan pasal 16;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat



dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa Bagian 3 pada Buku II tersebut mempunyai judul "Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya", maka Hakim berpendapat bahwa kata "daftar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Catatan Sipil adalah segala dokumen yang diterbitkan oleh Catatan Sipil yang mencatatkan peristiwa penting menurut undang-undang dan pada dokumen tersebut diberikan nama "AKTA" sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana salah satu dokumen yang termasuk akta catatan sipil adalah Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal akan dilakukan perbaikan atau pembetulan akta catatan sipil termasuk akta kematian, membutuhkan penetapan pengadilan. Oleh karena pada permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon meminta agar diadakan perbaikan terhadap akta kematian suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72070 22108 14000 5 atas nama kepala keluarga ILHAM RAKHMAN dan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72710 35108 89000 4 atas nama JUMARNY, yang mana kedua bukti surat bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai Laut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan atas Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Alm. Ilham Rakhman yang semula tercantum tahun kematian pada tahun 2020 diperbaiki menjadi meninggal pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 13 bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana dari alat-alat bukti tersebut, Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ilham Rakhman pada tanggal 1 Januari 2011, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yakni anak yang bernama Muhammad Muaz Daffa, Anindita Ashsabira Ilham, dan Anindya Azzalia Ilham;
2. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 suami Pemohon mengalami kecelakaan speedboat di perairan Laut Desa Sonit, Kecamatan Boka Kepulauan, ketika itu suami Pemohon adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan Pengawasan Pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut nomor urut 2, yang saat itu melakukan giat kampanye/pertemuan terbatas di Kecamatan Boka Kepulauan;
3. Bahwa kemudian, Pemohon mengurus akta kematian suaminya pada tanggal 11 November 2020, yang mana pada akta kematian tersebut

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk



tercantum bahwa suami Pemohon yang bernama Ilham Rakhman meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020;

4. Bahwa kemudian, akibat kecelakaan tersebut pihak Kepolisian masih terus melakukan pencarian atas Sdr. Ilham Rakhman, dan baru pada tanggal 2 November 2021, Sdr. Ilham Rakhman dinyatakan hilang;
5. Bahwa kemudian, pada tanggal 29 Agustus 2022, Kapolri menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Sdr. Ilham Rakhman Tewas Karena Dinas berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nomor B/400/IX/KEP/2022Ro SDM Perihal Asli Petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tewas Karena Dinas, tanggal 25 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon berdasar dan beralaskan pada hukum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Hakim melihat adanya fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Ilham Rakhman dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan jenazah sertanya dinyatakan tewas karena dinas berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1126/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya penerbitan akta kematian bagi Sdr. Ilham Rakhman, yang sampai pada penetapan ini dibacakan tidak ditemukan jenazahnya, hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa Sdr. Ilham Rakhman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan dari Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Sdr. Ilham Rakhman hanya dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa adanya penetapan status hilang ataupun status meninggal dunia dari pihak berwenang, maka Hakim berpendapat bahwa penerbitan akta kematian yang dimohonkan



perbaikannya dalam permohonan ini, yakni Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2020 atas nam ILHAM RAKHMAN sebagaimana bukti P.13, telah diterbitkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2020 atas nam ILHAM RAKHMAN sebagaimana bukti P.13, telah diterbitkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat bahwa Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2022 atas nama ILHAM RAKHMAN adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2020 atas nam ILHAM RAKHMAN adalah tidak sah, maka Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak dapat memperbaiki suatu akta catatan sipil yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Hakim juga melihat bahwa Akta Kematian sebagaimana bukti P.13 adalah akta yang bertanggal 11 November 2020, untuk itu oleh karena Hakim berpendapat bahwa Akta Kematian adalah akta yang menjelaskan mengenai tanggal bulan dan tahun matinya seseorang sehingga tanggal terbitnya akta kematian tidak boleh sebelum tanggal kematian yang dijelaskan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kematian sebagaimana bukti P.13 adalah akta yang bertanggal 11 November 2020, maka Hakim berpendapat bahwa akta tersebut tidak mungkin memuat suatu peristiwa yang terjadi di masa depan, sehingga akta tersebut tidak boleh memuat peristiwa kematian yang terjadi di tahun 2021 ataupun tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak lah berdasarkan dan beralaskan pada hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi Alm. Ilham Rakhman, maka Pemohon dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2020 atas nama ILHAM RAKHMAN ke Pengadilan Negeri Luwuk; (*vide*: Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan penetapan meninggal dunia bagi Alm ILHAM RAKHMAN ke Pengadilan Negeri Luwuk; dan
3. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk diterbitkan akta kematiannya, berdasarkan Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Meninggal Dunia bagi Alm ILHAM RAKHMAN; (**vide**: Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Pemohon;
PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

NURAFNY PANGIU, S.H.

JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 70.000,00 |
| 3. Penjilidan | Rp. | 15.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);